



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang:
- bahwa kesetaraan dan keadilan gender yang meliputi hak warga Negara di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik dan hukum belum optimal, sehingga masih banyak ketimpangan gender yang terjadi pada bidang tersebut bukan hanya berdasarkan jenis kelamin, tetapi juga usia, status sosial, kebutuhan berbeda dan wilayah, perlu upaya untuk mewujudkan secara komprehensif dan secara proporsional dengan memperhatikan nilai kearifan lokal;
 - bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender guna meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender dengan mengintegrasikan perspektif gender kedalam seluruh proses pembangunan di Daerah;
 - bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan sub kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentik Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. jadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

dan

BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
7. Analisis gender adalah proses analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/perang gender secara sistematis laki-laki dan perempuan akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang didalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan permasalahan perempuan dan laki-laki.
10. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan gender.
11. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
12. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

13. *Focal Point* PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
14. Tim Teknis Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut Tim Teknis ARG adalah tim yang beranggotakan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Ahli yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang Analisis Gender dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, yang berfungsi memberikan asistensi dan pengawasan bagi perangkat daerah atau lembaga teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
15. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RANDA PUG adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
16. Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Polewali Mandar yang didalamnya termasuk perorangan, lembaga/organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, organisasi agama, dan media.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Peraturan daerah

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup PUG meliputi :

- a. perencanaan PUG;
- b. pelembagaan PUG;
- c. RANDA PUG;
- d. Koordinasi, evaluasi dan pelaporan;

- e. pembinaan;
- f. pendanaan; dan
- g. ketentuan peralihan

BAB III PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Perencanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dituangkan dalam RPJMD, Renstra PD dan Renja PD melalui Analisis Gender.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penganggaran disetiap PD.
- (3) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender atau metode analisis lain yang berbasiskan pada sistem data dan informasi gender.
- (4) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masing-masing PD.
- (5) Pelaksanaan Analisis gender terhadap RPJMD, Renstra PD, Renja PD dan RKA PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.
- (6) Hasil Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dituangkan dalam penyusunan GBS yang menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA dan DPA PD.

BAB IV PELEMBAGAAN PUG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pelebagaan PUG terdiri atas:

- a. Pokja PUG; dan
- b. *Focal Point* PUG.

Bagian Kedua Pokja PUG

Pasal 5

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pokja PUG.
- (3) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

- (4) Ketua Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijabat oleh kepala PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Sekretaris Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dijabat oleh kepala PD yang membidangi pemberdayaan perempuan sebagai sekretaris Pokja PUG Daerah.
- (6) Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat dijabat oleh Seluruh Kepala/Pimpinan PD.
- (7) Pembentukan dan susunan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertugas:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada setiap PD;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya PPRG;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - h. menyusun Profil Gender Daerah;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG yang dilakukan oleh masing-masing PD;
 - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
 - k. menyusun RANDA PUG; dan
 - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing PD.
- (2) Penjabaran pelaksanaan tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7).

Bagian Ketiga *Focal Point* PUG

Pasal 7

- (1) Setiap PD bertanggungjawab untuk melaksanakan PUG sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap PD memilih dan menunjuk *Focal Point* PUG.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. mempromosikan PUG pada masing-masing unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran PD yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada kepala PD;

- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada PD; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender;
- (4) Penetapan dan penjabaran tugas *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala PD.

BAB V RANDA PUG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pokja PUG menyusun RANDA PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k.
- (2) RANDA PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
 - a. PUG dalam produk hukum Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan;
 - c. penguatan kelembagaan PUG; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat.
- (3) RANDA PUG sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua PUG dalam Produk Hukum Daerah

Pasal 9

- (1) Setiap produk hukum daerah harus berperspektif gender.
- (2) Pembentukan produk hukum daerah berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga PUG dalam Siklus Pembangunan

Pasal 10

PUG dalam Siklus pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan indikator dalam menentukan aksi daerah di masing-masing PD.

Pasal 11

- (1) Setiap PD harus mengusulkan dan melaksanakan Aksi Daerah PUG sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program atau kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender pada masing-masing PD.
- (3) Setiap PD yang tidak mengusulkan dan melaksanakan Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi Administratif.

- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. teguran lisan; atau
 - b. teguran tertulis.

Bagian Keempat
Penguatan Kelembagaan PUG

Pasal 12

Penguatan kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan melalui :

- a. pembinaan Pokja PUG dan *Focal Point* PUG;
- b. peningkatan sumber daya manusia; dan
- c. peningkatan sarana dan prasarana.

Bagian Kelima
Penguatan Peran Serta Masyarakat

Pasal 13

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan PUG.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. partisipatif dalam penetapan kebijakan PUG;
 - b. partisipatif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia PUG;
 - c. partisipatif dalam penyediaan anggaran PUG; dan
 - d. partisipatif dalam penyediaan fasilitas PUG.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

KOORDINASI, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 14

- (1) Koordinasi Pelaksanaan PUG di Daerah dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk rapat secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), koordinasi dapat dilakukan dalam bentuk surat menyurat, media informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan PUG.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap PD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. untuk mengukur tingkat capaian tujuan pelaksanaan PUG;
 - b. bahan penyusunan perencanaan, kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender; dan
 - c. menjadi dasar pemberian penghargaan atau sanksi administrasi.
- (4) Evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (5) Evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja PD, dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (6) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, atau organisasi masyarakat.
- (7) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 16

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Kepala PD menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati.
- (3) Bupati menetapkan pedoman mekanisme pelaporan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.
- (4) Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di desa
- (5) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinasikan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.
- (7) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.
- (8) Kepala PD dan Kepala Desa yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

(9) Sanksi administratif sebagaimana dimkasud pada ayat (5) berupa:

- a. teguran lisan; atau
- b. teguran tertulis.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 17

Bupati/ melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan pada PD;
- d. peningkatan kapasitas *focal point* dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan PUG:

- a. dalam pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah bersumber dari APBD; dan
- b. dalam pelaksanaan program dan kegiatan PUG di desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Alokasi Dana Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pengaturan tentang PUG yang telah ada dan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 5 Desember 2024
Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BOHARIMA

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 6 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

I NENGAH TRI SUMADANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 28 /TAHUN 2024).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 6 Desember 2024

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Persamaan kedudukan antara laki-laki dan Perempuan telah dijamin di dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa “seluruh warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan kedudukan setiap warga Negara baik laki-laki dan perempuan, dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan di Beijing Tahun 1995, namun hingga saat ini perempuan masih mengalami diskriminasi hampir di segala bidang kehidupan. Hal ini mempunyai dampak, perempuan belum memperoleh manfaat yang optimal dalam menikmati hasil pembangunan sehingga perempuan yang merupakan bagian proses pembangunan nasional, yaitu sebagai pelaku sekaligus pemanfaat hasil pembangunan masih belum dapat memperoleh akses, partisipasi dan manfaat yang setara dengan laki-laki terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang dan semua tingkatan.

Berpangkal tolak dari hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka pelaksanaan otonomi Daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah khususnya terhadap pelaksanaan Pemberdayaan

Perempuan di Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Upaya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang mencakup semua bidang pembangunan, seperti : hukum, ekonomi politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup dan pertahanan keamanan, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional kedalam kebijakan/program kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam aspek-

aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi Pengarusutamaan Gender untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dimaksudkan sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pengarusutamaan Gender secara optimal serta dengan tujuan terwujudnya Pengarusutamaan Gender secara Nasional dari Pemerintah Daerah pada semua sektor pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMABARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 36.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 6 Desember 2024

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007